

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MADIUN NOMOR : 67/Pid.B/2009/PN. Kd. Mn DALAM PERKARA KERUSUHAN ANTAR ANGGOTA PERGURUAN PENCAK SILAT



Oleh: IMAM YOYOK HADI SAPUTRA (05400042)

Law

Dibuat: 2010-06-10 , dengan 6 file(s).

Keywords: Kata Kunci : Kerusuhan, Pencak Silat, Dasar Pertimbangan, Putusan Hakim.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh keinginan penulis untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana kerusuhan yang dilakukan oleh para anggota pencak silat dan dampak sanksi putusan hakim terhadap para pihak yaitu terdakwa dan korban. Mengingat kerusuhan yang dilakukan para anggota pencak silat sangat meresahkan masyarakat. Tujuan penelitian ini mengetahui posisi kasus kerusuhan antar anggota perguruan pencak silat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn., mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor :

67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn., mengetahui sejauh mana dampak sanksi Putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn. terhadap para pihak yang berperkara.

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan normatif, bahan hukum primer yaitu salinan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn. norma pancasila, UUD 1945, peraturan perundang – undangan yaitu berupa KUHP, KUHAP. Bahan hukum sekunder yaitu buku literatur secara teoritis, majalah, artikel, hasil karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu dan dari internet yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

Kemudian semua bahan hukum dianalisis secara content analysis atau analisis isi yaitu melihat dan menganalisis isi dalam putusan hakim terhadap beberapa permasalahan.

Kesimpulannya dasar pertimbangan hakim dalam putusannya ada dua, yaitu pertimbangan yuridis (materiil dan formil) dan pertimbangan sosiologis. Mengenai dasar pertimbangan yuridis materiil dan formil, putusan hakim telah memenuhi aspek ini. Namun putusan hakim kurang memperhatikan pertimbangan sosiologis. Putusan hakim tersebut memberikan dampak langsung terhadap terdakwa dan korban. Dan dalam Putusan Pengadilan Negeri Madiun nomor :

67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn ini dinilai terlalu ringan sehingga putusan hakim dalam penjatuhan pidana penjara 2 bulan kepada terdakwa belum menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, hakim dalam memberikan putusan harus memberikan efek jera kepada terdakwa agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum dikemudian hari.

ABSTRACT

The research based on the author want to know the rationales of judge in judging criminal case of riot that done by pencak silat members and the sanction impact of the judge verdict to the defendant and the victims. Recall the riot has make community worry.

The research aimed at knowing the case position among pencak silat members based on Madiun District Court Verdict No : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, knowing the judge consideration in the Madiun District Court Verdict No : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, knowing how far the sanction impact of Madiun District Court Verdict No : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn toward the disputing parties.

The used method by writer is normative approach method, the primary law materials that is the copy of Madiun District Court Verdict No : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn, Pancasila norms, Constitution of 1945, legislation in the form of criminal codes, criminal agenda code. The secondary materials is literature, magazine, article, and scientific writing, the previous research and from internet that related with the problem. Then all legal materials be analyzed with content analysis to know and analyze the judge verdict toward some problems.

Basic conclusion for the judge considerations are, juridical consideration (material and formal) and sociological consideration. About the material and formal juridical consideration, the judge verdict has fulfill the aspect. But the verdict less consider the sociological consideration. The verdict give direct impact toward victims or defendant. And the Madiun District Court Verdict No : 67/Pid.B/2009/PN.Kd.Mn considered as too light so the judge verdict in giving 2 months jail to the defendant does not produce wary effect. Because of that, the judge in giving verdict should produce wary effect so they will not repeat their action in the future